



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
11. Tipe Sub Kegiatan adalah klasifikasi sub kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
13. Pengendali Belanja merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan.
14. Belanja tetap merupakan belanja yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan serta besarnya nilai belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan.
15. Belanja Variabel merupakan belanja yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan untuk masing-masing sub kegiatan.
16. Satuan Pengendali Belanja Variabel adalah besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 1

ASB disusun dengan maksud untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Tujuan ASB adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja, indikator, dan satuan yang jelas;
- b. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II ASB

Pasal 3

- (1) ASB disusun dengan menggunakan pendekatan tipe sub kegiatan.
- (2) Tipe sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan terlebih dahulu rekening belanja, satuan biaya dan harga satuan.

- (3) Rekening belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja berkenaan yang dibutuhkan secara maksimal yang dapat digunakan pada setiap sub kegiatan.
- (4) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Berdasarkan rekening belanja, satuan biaya dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh jumlah standar belanja masing-masing belanja berkenaan yang dibutuhkan.
- (6) Komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Deskripsi;
 - b. Komponen Belanja;
 - c. Pengendali Belanja;
 - d. Satuan Pengendali belanja Variabel;
 - e. Belanja Tetap;
 - f. Rumusan Perhitungan Total Belanja; dan
 - g. Batasan Alokasi Belanja.
- (7) Rincian ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 JULI 2022
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 JULI 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 37

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JULI 2022

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

I. KONSEP DASAR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, yang intinya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah dalam arti yang seluas-luasnya sesuai potensi dan kondisi di Daerah. Untuk meningkatkan kinerja pencapaian target tersebut, pengeluaran daerah harus disusun dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga satuan, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ASB ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bentuk pencapaian target kinerja yang ditetapkan dari suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Efisiensi dan efektivitas merupakan pertimbangan penting dalam penganggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan karena termasuk dalam asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah.

Penggunaan ASB diharapkan mampu memenuhi asas efisiensi dalam penganggaran APBD karena menggunakan nilai wajar yang dapat diterima umum. Dengan demikian penganggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan memiliki batasan nilai wajar yang terstandar sehingga meminimalisasi bias penganggaran oleh masing-masing pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran daerah.

Penggunaan ASB diharapkan mampu memenuhi asas efektivitas dalam penganggaran APBD karena dapat menyediakan ukuran penilaian capaian target kinerja yang ditetapkan dari suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penilaian terhadap efektivitas program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja, indikator, satuan dan volume yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, indikator, satuan dan volume. Kesesuaian capaian kinerja, indikator, satuan dan volume dengan target yang telah ditetapkan mengindikasikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara efektif.

Dengan demikian, terdapat beberapa poin penting dalam penggunaan ASB dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran sebagai berikut:

1. ASB adalah penilaian kewajaran; hasil penilaiannya dapat berupa wajar atau tidak wajar.
2. Penilaian kewajaran tersebut diterapkan pada beban kerja dan biaya untuk mewujudkan beban kerja tersebut.
3. Unit analisis dari penilaian kewajaran tersebut adalah sub kegiatan.

Penyesuaian analisis standar belanja dilakukan oleh tim penyusun analisis standar belanja melalui perubahan Peraturan Bupati. Tim penyusun analisis standar belanja ditetapkan oleh Bupati. Tim penyusun analisis standar belanja terdiri atas perangkat daerah sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan tugas, tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. KOMPONEN DAN RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA

- A. ASB-001 : PENINGKATAN KAPASITAS
- Deskripsi : Peningkatan kapasitas merupakan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka menambah wawasan dan persamaan persepsi penyelenggara pemerintahan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah antara lain dalam bentuk:
1. Sosialisasi;
 2. Pendidikan dan pelatihan; dan
 3. Bimbingan teknis.
- Pelaksanaan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui mekanisme:
- a. Swakelola;
 - b. Pihak Ketiga
- Keterangan : 1. Pengendali Belanja: Jumlah peserta, jumlah hari
 2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap + (Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)
 3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga.
- ASB-001a : Peningkatan Kapasitas-Swakelola

Tabel A.1a Komponen Belanja	
Rekening Belanja	a. Belanja Barang Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin d. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud e. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel A.2a Batasan Alokasi Belanja			
Kode Rekening	Rekening Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	2	3	4
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	25,00%	27,50%
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	18,00%	18,00%
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,00%	3,30%
5.1.02.02.15.xxxx	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1,00%	1,00%
5.1.02.04.xx.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas	53,00%	58,30%
		100,00%	

ASB-001b : Peningkatan Kapasitas-Pihak Ketiga

Tabel A.1b Komponen Belanja	
Rekening Belanja	a. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan b. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel A.2b Batasan Alokasi Belanja			
Kode Rekening	Rekening Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	2	3	4
5.1.02.02.12.xxxx	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	54,70%	
5.1.02.04.xx.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas	45,30%	
		100,00%	

Tabel A.3 Sub Kegiatan					
KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X	XX	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

B. ASB-002 : PENYUSUNAN DOKUMEN

Deskripsi : Penyusunan dokumen merupakan aktivitas yang dilaksanakan baik dalam rangka menyiapkan maupun melaporkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk dokumen dengan hasil antara lain:

1. dokumen perencanaan;
2. dokumen pelaksanaan;
3. dokumen pertanggungjawaban;
4. dan dokumen lainnya.

Keterangan : 1. Pengendali Belanja: Jumlah dokumen
 2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap + (Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)
 3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga

Tabel B.1 Komponen Belanja	
Rekening Belanja	a. Belanja Barang Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin d. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel B.2 Batasan Alokasi Belanja			
Kode Rekening	Rekening Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	2	3	4
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	22,00%	24,20%
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	35,00%	35,00%
5.1.02.02.04.xxxx	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,00%	3,30%
5.1.02.04.xx.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas	40,00%	44,00%
		100,00%	

Tabel B.3 Sub Kegiatan					
KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

C.ASB-003 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Deskripsi : Koordinasi dan sinkronisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah daerah mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dengan instansi terkait, baik yang dilakukan berdasarkan undangan maupun tanpa undangan/inisiatif sendiri. Bentuk koordinasi dan sinkronisasi dapat berupa rapat maupun pertemuan lainnya dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

- Keterangan :
1. Pengendali Belanja: Jumlah peserta, jumlah kali
 2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap + (Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)
 3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga

Rekening Belanja	a. Belanja Barang Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Perjalanan Dinas
------------------	--

Kode Rekening	Rekening Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	2	3	4
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	30,00%	33,00%
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	10,00%	10,00%
5.1.02.04.xx.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas	60,00%	60,00%
		100%	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
X	XX	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X	XX	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
X	XX	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

D. ASB-004 : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Deskripsi : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan perencanaan atau dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, akan diberikan arahan apabila terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan maupun dengan peraturan perundang-undangan.

Keterangan :

1. Pengendali Belanja: Jumlah peserta, jumlah kali
2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap + (Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)
3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga

Rekening Belanja	a. Belanja Barang Pakai Habis b. Belanja Perjalanan Dinas
------------------	--

Kode Rekening	Rekening Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	2	3	4
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	40,00%	44,00%
5.1.02.04.xx.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas	60,00%	66,00%
		100,00%	

Tabel D.3 Sub Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
X	XX	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

E. ASB-005 : PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Deskripsi : Pengelolaan data dan informasi merupakan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

- Keterangan :**
1. Pengendali Belanja: Jumlah kali
 2. Rumus Perhitungan Total Belanja: Belanja Tetap + (Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja)
 3. Besaran harga satuan ditentukan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar biaya/harga

Tabel E.1 Komponen Analisis Standar Belanja Pengelolaan Data dan Informasi	
Rekening Belanja	a. Belanja Barang Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel E.2 Batasan Alokasi Belanja			
Kode Rekening	Rekening Belanja	Rata-Rata	Batas Atas
1	2	3	4
5.1.02.01.01.xxxx	Belanja Barang Pakai Habis	25,00%	27,50%
5.1.02.02.01.xxxx	Belanja Jasa Kantor	35,00%	38,50%
5.1.02.04.xx.xxxx	Belanja Perjalanan Dinas	40,00%	44,00%
		100,00%	

Tabel F.3 Sub Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
X	XX	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

F. ASB-006 : PEKERJAAN KONSTRUKSI

Deskripsi : Pekerjaan konstruksi merupakan aktivitas keseluruhan atau sebagian aktivitas yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali. Tipe analisis standar belanja untuk pekerjaan konstruksi dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

1. Pekerjaan saluran drainase beton;
2. Pekerjaan turap beton;
3. Pekerjaan normalisasi.

Kecamatan	Tipe Saluran Drainase		
	Tipe A Spesifikasi: Lebar 0,75m; Tinggi 1m	Tipe B Spesifikasi: Lebar 1m; Tinggi 1m	Tipe C Spesifikasi: Lebar 1,2m; Tinggi 1m
Bengkalis	Rp1.963.400	Rp2.077.000	Rp2.243.400
Bantan	Rp1.978.900	Rp2.093.300	Rp2.260.500
Siak Kecil	Rp1.998.300	Rp2.113.200	Rp2.284.200
Bukit Batu	Rp1.998.300	Rp2.113.200	Rp2.284.200
Bandar Laksamana	Rp1.998.300	Rp2.113.200	Rp2.284.200
Mandau	Rp1.968.000	Rp2.082.400	Rp2.247.600
Bathin Solapan	Rp1.992.100	Rp2.107.700	Rp2.275.600
Pinggir	Rp1.972.900	Rp2.086.800	Rp2.255.400
Talang Muandau	Rp1.941.700	Rp2.052.900	Rp2.219.100
Rupat	Rp2.006.600	Rp2.122.100	Rp2.293.700
Rupat Utara	Rp2.143.600	Rp2.268.300	Rp2.448.600

Kecamatan	Tipe Turap				
	Tipe A Spesifikasi Lebar 1,5m; Tinggi 1,5mm	Tipe B Spesifikasi Lebar 2m; Tinggi 1,5mm	Tipe C Spesifikasi Lebar 2,5m; Tinggi 1,5mm	Tipe D Spesifikasi Lebar 3m; Tinggi 1,5mm	Tipe E Spesifikasi Lebar 3,5m; Tinggi 1,5mm
Bengkalis	Rp6.175.300	Rp6.222.800	Rp6.270.200	Rp6.319.500	Rp6.366.900
Bantan	Rp6.230.200	Rp6.278.100	Rp6.326.000	Rp6.375.800	Rp6.423.700
Siak Kecil	Rp6.176.300	Rp6.224.200	Rp6.272.000	Rp6.321.700	Rp6.369.600
Bukit Batu	Rp6.176.300	Rp6.224.200	Rp6.272.000	Rp6.321.700	Rp6.369.600
Bandar Laksamana	Rp6.176.300	Rp6.224.200	Rp6.272.000	Rp6.321.700	Rp6.369.600
Mandau	Rp5.651.000	Rp5.694.200	Rp5.737.400	Rp5.782.100	Rp5.825.300
Bathin Solapan	Rp5.605.500	Rp5.648.300	Rp5.691.100	Rp5.735.300	Rp5.778.100
Pinggir	Rp5.475.900	Rp5.517.800	Rp5.559.700	Rp5.603.000	Rp5.644.800
Talang Muandau	Rp5.506.600	Rp5.548.700	Rp5.590.900	Rp5.634.400	Rp5.676.600
Rupat	Rp5.909.600	Rp5.955.200	Rp6.000.800	Rp6.047.900	Rp6.093.500
Rupat Utara	Rp6.339.800	Rp6.388.800	Rp6.437.900	Rp6.488.600	Rp6.537.700

No	Tipe Normalisasi	Kabupaten Bengkalis
1	Normalisasi Tipe A Spesifikasi: a. Lebar 2m; b. Kedalaman Galian= 1m; c. Excavator PC 130HP	Rp66.700
2	Normalisasi Tipe B Spesifikasi: a. Lebar 2,5m; b. Kedalaman Galian= 1m; c. Excavator PC 130HP	Rp78.200

3	Normalisasi Tipe C Spesifikasi: a. Lebar 3m; b. Kedalaman Galian=1m; c. Excavator PC 130HP	Rp89.600
4	Normalisasi Tipe D Spesifikasi: a. Lebar 3,5m; b. Kedalaman Galian=1m; c. Excavator PC 130HP	Rp101.100
5	Normalisasi Tipe E Spesifikasi: a. Lebar 4m; b. Kedalaman Galian=1m; c. Excavator PC 130HP	Rp112.500
6	Normalisasi Tipe F Spesifikasi: a. Lebar 4,5m; b. Kedalaman Galian=1m; c. Excavator PC 130HP	Rp124.000
7	Normalisasi Tipe G Spesifikasi: a. Lebar 5m; b. Kedalaman Galian=1m; c. Excavator PC 130HP	Rp135.400

III. PENUTUP

Demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI